

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Pembagian waris menjadi aspek penting dalam sistem hukum keluarga yang berkaitan erat dengan hak-hak individu, keberlanjutan harta, dan keharmonisan sosial dalam suatu masyarakat. Di Indonesia, pembagian waris tidak hanya diatur dalam ketentuan hukum Islam saja melainkan diatur juga oleh sistem hukum yang berlaku secara paralel, yakni hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata, ketiganya hidup berdampingan sebagai bentuk dari sistem hukum yang bersifat pluralistik (keberagaman). Kondisi ini menuntut masyarakat untuk memilih, mengombinasikan atau bahkan menciptakan kesepakatan baru antara norma agama dan norma lokal.<sup>2</sup>

Hukum Waris Islam menyajikan seperangkat aturan dan regulasi yang sangat terstruktur dan adil mengenai distribusi harta benda. Sistem ini secara tegas menetapkan hak-hak kepemilikan bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Syariat Islam juga mengatur spesifik mengenai mekanisme pemindahan harta kekayaan seseorang kepada para ahli warisnya setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Ahli waris ini mencakup individu-individu yang terikat oleh hubungan darah atau kekerabatan (nasab) dengan almarhum, tanpa memandang jenis kelamin mereka. Dengan kata lain,

---

<sup>2</sup> Gisca Nur Assyafira, *Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, VOL : 08, NO : 1, Mei 2020, hlm. 71.

sistem ini memastikan bahwa semua kerabat berhak mendapatkan porsi yang telah ditetapkan secara pasti dari harta warisan tersebut.<sup>3</sup> Hukum Islam mengatur pembagian warisan secara rinci berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah, dengan porsi yang sudah ditetapkan untuk setiap ahli waris, seperti anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan.

Secara umum mayoritas masyarakat adat menggunakan sistem kekerabatan parental, sistem ini mengatur agar ahli waris baik laki-laki maupun perempuan memperoleh bagian harta warisan secara sama rata. Mereka berhak untuk menguasai, mengelola, menikmati atau mengalihkan harta warisan tersebut. Sementara itu, hukum adat memiliki dua pola utama dalam pembagian warisan, yaitu pola “segendong sepikul” (anak laki-laki mendapat bagian lebih besar) dan “dum-dum kupat” (bagian anak laki-laki dan perempuan sama rata). Segendong sepikul dalam konteks adat bisa selaras dengan Hukum Islam yaitu 2:1 tetapi “dum-dum kupat” atau sama rata seringkali tidak selaras, yang kemudian menjadi isu sentral. Pilihan sistem yang digunakan sering kali dipengaruhi oleh kesepakatan keluarga, nilai-nilai lokal, dan kondisi sosial masyarakat setempat.<sup>4</sup>

Permasalahan hukum utama dalam penelitian di Dusun Sumbersari adalah munculnya ketegangan normatif akibat perbedaan

---

<sup>3</sup> Indah Sri Muthmainnah dkk., *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama*, Jurnal USM Law Review Vol 6 No. 2, 2023, hlm. 664.

<sup>4</sup> Ray Rafi Kahramandika M, dkk., *Analisa Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa*, Jurnal Rectum Volume: 6, Number: 2, Mei (2024), hlm. 375-376.

porsi pembagian waris antara hukum Islam (faraid) yang menetapkan rasio 2:1 dengan hukum adat yang mengedepankan prinsip sama rata (*dum-dum kupa* atau *sigar semangka*) demi menjaga kerukunan keluarga. Dinamika pluralisme hukum ini memicu dilema bagi masyarakat dalam memilih kepastian hukum formal atau nilai harmoni sosial, yang kemudian diselesaikan melalui mekanisme negosiasi hukum berupa musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan pelepasan hak (*takhalluj*) secara sukarela oleh ahli waris laki-laki.

Dalam praktiknya, ketentuan normatif Hukum Waris Islam (faraid) sering berhadapan dengan tradisi Hukum Waris Adat yang sudah mengakar kuat. Masyarakat adat yang menganut sistem kekarabatan parental atau bilateral cenderung mengutamakan pembagian warisan secara sama rata (1:1) antara ahli waris laki-laki dan perempuan, sebuah praktik yang secara normatif menyimpang dari proporsi 2:1 dalam Hukum Waris Islam.<sup>5</sup> Posisi hukum Islam dalam masyarakat adat mencerminkan fenomena pluralisme hukum yang unik, di mana nilai-nilai agama tidak berdiri sendiri melainkan berinteraksi secara dialektis dengan struktur sosial yang ada. Meskipun hukum Islam (faraid) memiliki kedudukan normatif yang kuat bagi pemeluknya, dalam realitas sosiologis, masyarakat adat sering kali menempatkan nilai keharmonisan keluarga di atas kepatuhan tekstual yang kaku. Hal ini menyebabkan hukum Islam hadir sebagai landasan

---

<sup>5</sup> Ibid., hlm. 370.

moral, namun dalam pelaksanaannya bertransformasi menjadi *living law* yang disesuaikan dengan prinsip bilateral masyarakat setempat.<sup>6</sup>

Legitimasi praktik pembagian waris berbasis adat (sama rata) ini dapat ditinjau melalui teori *living law* dari Eugen Ehrlich, yang menegaskan bahwa hukum yang sebenarnya adalah hukum yang mendominasi kehidupan masyarakat meski tidak selalu tertuang dalam proposisi hukum tertulis. Dalam konteks ini, pembagian 1:1 dianggap memiliki legitimasi sosiologis karena muncul dari konsensus kolektif dan kebiasaan yang dilakukan secara konsisten demi menjaga kerukunan. Praktik ini dipandang bukan sebagai penolakan terhadap syariat, melainkan sebagai bentuk adaptasi hukum yang lebih memberikan rasa keadilan intrinsik bagi semangat kolektif bangsa.<sup>7</sup>

Secara yuridis di Indonesia, eksistensi praktik sosial ini juga mendapatkan pengakuan dalam sistem hukum nasional. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, hakim diwajibkan untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>8</sup> Oleh karena itu, ketika terjadi konflik antara norma tekstual faraid dan praktik sosial, hukum adat tetap diakui sebagai sumber hukum materiil selama ia masih eksis secara nyata dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar negara. Dengan demikian,

---

<sup>6</sup> Ahmad Auri Aji Zarianto, dkk., *Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia (Literature Review atas Teori Living Law Eugen Ehrlich)*, Jurisdicte: Jurnal Penelitian Hukum Volume 2 Nomor 3, Juni 2025, hlm 216.

<sup>7</sup> M. Nabil Fadlilah, dkk., *Tinjauan Yuridis Mengenai Pertentangan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pasal 2 pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Asas Legalitas*, Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 4(2), 2022, hlm. 508.

<sup>8</sup> Undang-Undang Kekuasaan Hakim Pasal 5 ayat 1.

pluralisme hukum waris di Indonesia memberikan ruang bagi warga negara untuk memilih kerangka hukum yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan keadilan mereka.

Kecenderungan untuk melaksanakan praktik adat ini didorong oleh prinsip musyawarah mufakat dengan tujuan utama untuk memelihara kerukunan keluarga di atas segala-galanya. Bagi masyarakat, penyelesaian secara adat dianggap lebih mampu memberikan rasa keadilan yang merata dan menjaga keharmonisan, namun hal ini sering kali menimbulkan kesulitan dalam menerapkannya apakah harus patuh pada aturan hukum islam yang pasti atau mencoba menerima perubahan yang ada di masyarakat.

Meskipun demikian, terdapat beberapa kekurangan dalam penelitian sebelumnya seperti hanya membahas kasus-kasus tunggal dan terbatas pada satu daerah saja sehingga hasil tentang seberapa sering masyarakat memilih pembagian sama rata dan musyawarah belum terbukti berlaku juga di daerah yang lain dengan kondisi sosial serta ekonomi berbeda. Selain itu, penelitian terdahulu sering berhenti pada kesimpulan bahwa alasan utama masyarakat memilih adat yaitu demi menjaga kerukunan keluarga tanpa mencari tahu lebih jauh tentang faktor-faktor sosial dan ekonomi tertentu yang sebenarnya bisa menjadi dasar mengapa masyarakat lebih suka menggunakan hukum adat.

Peneliti akan memperluas cakupan studi ke daerah baru di luar yang sudah diteliti, seperti di Dusun Summersari, Desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, merupakan salah satu contoh komunitas masyarakat Jawa yang masih mempertahankan tradisi adat dalam pembagian waris meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam. Menurut penelitian Syahri Bangkit Nasrullah (2023) menjelaskan bahwa peningkatan kesadaran dalam menerapkan Hukum Islam masih rendah sekitar 20%, realitas ini menarik untuk diteliti, mengingat adanya potensi ketegangan antara nilai-nilai adat dan ketentuan normatif hukum Islam dalam praktik pewarisan. Hal ini menimbulkan dinamika tersendiri dalam pelaksanaan pembagian waris, di mana sering terjadi percampuran atau bahkan perbedaan pendapat antara penerapan hukum Islam dan hukum adat dalam praktik sehari-hari.

Dari sisi akademik, kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan hukum waris. Dengan memahami praktik secara nyata di lapangan, seperti perbandingan antara hukum Adat dan hukum Islam dalam pembagian waris, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik yang terjadi di masyarakat serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyelesaian masalah waris di lingkungan masyarakat khususnya di Dusun Summersari, Desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

Pemilihan Dusun Sumbersari sebagai lokasi penelitian didasarkan dengan adanya realitas empiris berupa praktik pembagian waris yang menunjukkan interaksi langsung antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan lokasi ini layak diteliti karena mampu merepresentasikan fenomena pluralisme hukum secara konkret sehingga memberikan dasar analisis yang kuat.

Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik yang utuh dengan menyajikan pemahaman lebih luas dan komprehensif mengenai adaptasi hukum dalam realitas sosial budaya masyarakat. Dari penelitian tersebut, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pembagian Waris Tinjauan Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Dusun Sumbersari Desa Genukwatu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)”.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Penelitian ini agar terarah dan sistematis, maka perlu adanya pembatasan masalah. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah hanya seputar pelaksanaan pembagian waris menurut Hukum Islam dan Hukum Adat di masyarakat khususnya Dusun Sumbersari, Desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat di masyarakat Dusun Sumbersari Desa Genukwatu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang?
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian waris yang dilakukan secara adat di masyarakat Dusun Sumbersari Desa Genukwatu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan pembagian waris berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat di masyarakat Dusun Sumbersari Desa Genukwatu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian waris yang dilakukan secara adat di masyarakat Dusun Sumbersari Desa Genukwatu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum waris, khususnya dalam kajian perbandingan antara hukum Islam dan hukum adat. Dengan adanya tinjauan komparatif, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan teori hukum yang kontekstual dengan realitas masyarakat lokal. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi

kontribusi dalam diskusi akademik mengenai integrasi antara norma-norma keagamaan dan kearifan lokal dalam sistem hukum di Indonesia.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Penulis, Masyarakat, Tokoh Adat dan Tokoh Agama

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam bentuk literasi dan advokasi hukum di tingkat lokal. Bagi penulis studi ini berfungsi sebagai bukti pengabdian ilmiah yang menghasilkan data empiris terverifikasi mengenai implementasi hukum waris di Dusun Summersari, menjadi sumber informasi primer bagi masyarakat untuk memperoleh pemahaman akurat tentang hak-hak waris mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan norma adat setempat sehingga mampu memitigasi potensi konflik keluarga. Sementara itu, bagi tokoh adat dan tokoh agama hasil penelitian ini secara kolektif memperkuat harmoni sosial dan mendorong musyawarah sebagai jalur utama penyelesaian masalah di komunitas.

### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam konteks akademik, bagi peneliti selanjutnya di bidang sosiologi dan antropologi hukum dalam penelitian ini menyediakan kerangka analisis dan data yang dapat dipercaya untuk melakukan studi komparatif di wilayah lain atau untuk

mengembangkan model teoretis mengenai efektivitas sistem hukum informal. Dengan demikian penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan hukum sekaligus menjadi pondasi untuk riset lanjutan yang bertujuan mengoptimalkan keadilan yang nyata dalam waris di Indonesia.

#### **E. Penegasan Istilah**

Untuk mencegah terjadinya kekeliruan dan memudahkan dalam memahami pembahasan penelitian ini, maka dibagi menjadi 2 (dua) penegasan konseptual dan operasional sebagai berikut:

##### **1. Konseptual**

###### **a) Pelaksanaan Pembagian Waris**

Pelaksanaan pembagian waris dalam penelitian ini merujuk pada praktik nyata dalam membagikan harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek normatif atau hukum yang ideal dalam pembagian waris, tetapi lebih pada bagaimana masyarakat secara nyata melaksanakan pembagian tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, pelaksanaan di sini menunjukkan realitas sosial dan budaya yang berkembang, termasuk bentuk adaptasi atau bahkan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku.

b) Tinjauan Komparatif

Metode komparatif atau perbandingan yaitu sebuah metode penelitian yang membandingkan suatu objek dengan objek yang lain, objek tersebut bisa berupa tokoh, kelembagaan, manajemen, aliran pemikiran dan lain-lain. Penelitian ini sejenis dengan penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu, studi komparatif lebih fokus pada variable yang bersifat sistematis.<sup>9</sup> Metode komparatif digunakan untuk membedakan pelaksanaan praktik pembagian waris antara Hukum Islam dan Hukum Adat.

c) Masyarakat

Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kelompok sosial yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya, tradisi, serta sistem adat dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memiliki sistem sosial yang khas, termasuk dalam urusan keluarga dan harta warisan yang dipengaruhi oleh ajaran leluhur serta pandangan tentang harmoni dan keselarasan.

---

<sup>9</sup> Wiwin Putri Zayu, dkk., *Studi Komparatif Tugas Besar Perencanaan Geometrik Jalan Secara Daring dan Luring*, Jurnal Hasil Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Eksakta Vol. 2 No. 1, 2023, hlm. 93.

Fokus dalam penelitian ini adalah masyarakat di Dusun Sumpersari, Desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Wilayah ini dipilih karena masyarakatnya masih mempertahankan tradisi pembagian waris berdasarkan adat, meskipun di sisi lain juga ada sebagian yang mengenal dan menganut Hukum Waris Islam. Dengan demikian, wilayah ini menjadi lokasi yang strategis untuk mengkaji praktik hukum yang bersifat majemuk.

## 2. Operasional

Secara operasional, penelitian ini berfokus pada analisis empiris mengenai pelaksanaan pembagian waris di masyarakat dengan menggunakan pendekatan tinjauan komparatif untuk melihat sejauh mana interaksi dan adaptasi antara ketentuan Hukum Islam (faraid atau matematis) dan praktik Hukum Adat (musyawarah atau sama rata) berpengaruh terhadap praktik pewarisan dan keharmonisan social di Dusun Sumpersari Desa Genukwatu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Dengan demikian setiap istilah dapat dipahami bukan secara teoritis semata tetapi berdasarkan realitas sosial dan pengalaman nyata ahli waris dalam menyelesaikan pembagian harta peninggalan di lokasi tersebut.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan di sini bertujuan untuk memudahkan jalannya pembahasan terhadap suatu maksud yang terkandung, sehingga uraian-uraian dapat diikuti serta dapat dipahami secara teratur dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 3 bagian yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam enam bab utama.

BAB I Pendahuluan berisi gambaran umum penelitian yang mencakup konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori membahas landasan konseptual penelitian, meliputi konsep dasar waris, hukum waris islam, hukum waris adat, perbandingan antara hukum waris islam dan hukum waris adat, penelitian terdahulu yang relevan serta kerangka teoritik penelitian.

BAB III Metode Penelitian menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel (sumber data), teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahapan penelitian yang digunakan agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis Data memaparkan temuan lapangan terkait praktik pembagian waris di Dusun Sumbersari, baik yang mengikuti hukum islam maupun hukum adat, dan pandangan masyarakat terhadap pembagian secara hukum islam dan hukum adat.

BAB V Pembahasan berisi analisis mendalam yang mengaitkan hasil penelitian dengan kajian teori, khususnya pelaksanaan pembagian waris antara hukum Islam dan hukum adat serta tinjauan hukum islam terhadap praktik adat yang dilakukan di masyarakat Dusun Sumbersari Desa Genukwatu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

BAB VI Penutup menyajikan kesimpulan yang dirumuskan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian, memberikan saran yang ditujukan kepada masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis maupun teoritis. Dengan sistematika tersebut, penelitian ini diharapkan tersaji secara runtut, jelas dan mudah dipahami.